



## **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya keleluasaan Otonomi Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan Persampah / Kebersihan serta guna penambahan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam memungut Retribusi Daerah;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas untuk memungut Retribusi tersebut, perlu pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nnegara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor seri D.16);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
dan  
**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan persetujuan bersama Bupati Indragiri Hilir.
6. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komoditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Prersil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang diatasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi dan apapun juga.
12. Tempat Pembuangan Sampah selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Desa/Kelurahan /Kecamatan.
13. Transfer Depo adalah Tempat pemindahan sampah untuk menampung sampah dari Lingkungan / lingkungan Desa / Kelurahan / Kecamatan.
14. Tempat Pembuangan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat untuk menampung dan mengelola sampah.
15. Retrebusi pelayanan persampahan /kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
16. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik dan tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia.
17. Retrebusi jasa umum adalah retrebusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
18. Surat setoran retribusi daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh retrebusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retrebusi yang terutang ke Kad Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

19. Surat ketetapan retrebusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retrebusi yang menentukan besarnya pokok distribusi.
20. Surat ketetapan retrebusi Daerah dibayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retrebusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retrebusi karna jumlah keredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
21. Surat tagihan retrebusi daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan tau denda.

## **BAB II KETENTUAN KEBERSIHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan, ketertiban, kesehatan, dan keindahan tempat kediaman, usaha kerja atau lingkungan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping pemerintah daerah menyediakan sarana penunjang.
- (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan selanjutnya dibawah kordinasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah didalam melaksaniakan kebersihan berkewajiban melakukan :

- a. Pemeliharaan Kebersihan dijalan-jalan umum dan tempat-tempat umum.
- b. Penempatan TPS dan TPA
- c. Pengangkutan Sampah dari TPS atau Transfer Depo ke TPA;

## BAB VII

### DIREKSI

#### Bagian Pertama Pengangkatan

##### Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari bukan Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan. (*Referensi*) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
  - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
  - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri.
  - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota direksi lainnya sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan ayat (2)

##### Pasal 10

Perusahaan dipimpin oleh satu Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan jenis pelayanan.

## **BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 9**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a. Biaya pengumpulan sampah.
- b. Biaya Pengangkutan sampah.
- c. Biaya pemusnahan / pengolahan sampah
- d. Biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah
- e. Biaya penyediaan fasilitas persampahan / kebersihan.
- f. Biaya Administrasi yang mendukung penyediaan sampah.



## **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan ditetapkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN PARTISIPASI**

### **Pasal 11**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 12**

Kepala daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau dijalan-jalan umum yang dipandang perlu,
- b. TPS, Trasper Depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umumatau saluran pematusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu.
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS transper Depo atau TPA.

### **Pasal 13**

Peran serta masarakat dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan dengan koordinasi ketua RT/RW diwilayah masing-masing.  
Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud dalam ayat (1), ketua RT dan RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut diwilayah daerah.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud lama ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah dan/atau melalui Satuan Pemegang kas Daerah Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi daerah ( STRD ).

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Retrebusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku,

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak mendapat kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran selanjutnya.

### **BAB XVI KEDALUWARSA**

#### **Pasal 23**

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa, atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 24**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan retribusi darah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1)

**BAB XVIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 25**

Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah.

*Salah 10 b  
satu 49  
tahun.*

**BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil sangsi denda dalam pelanggaran peraturan Daerah ini wajib distor ke kas Daerah.